



**PUTUSAN**  
**NOMOR 464/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Sabar Br Sembiring**, bertempat tinggal di Desa Barusjulu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Iskandar Barus**, bertempat tinggal di Gang Cahaya No. 108, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Rudianto Barus**, bertempat tinggal di Desa Barusjulu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **Dahlia Br Barus**, bertempat tinggal di Bumi Lestari H2/06, RT 01, RW014, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;

dalam hal ini keseluruhannya memberikan kuasa kepada Rivalino Bukit, SH Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat Rivalino & Rekan yang beralamat di Jl. Veteran Gang Bakti, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

**Telah Ginting**, bertempat tinggal di Desa Barusjulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Juliadi Kaban, SH, Advokat/  
Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Juliadi  
Kaban, S.H & Rekan Jl. Bunga Raya I No. 10 Desa Raya  
Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, Email:  
[juliadikaban32@gmail.com](mailto:juliadikaban32@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 464/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 464/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 464/PDT/2024/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Juli 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Juli 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.010.000,00(dua juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari itu juga, kemudian atas putusan tersebut Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 11 Juli 2024, yang dibuat oleh Aristo Prima, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), kepada Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2024, dan kepada Penasihat Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2024, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 11 Juli 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 10 Juli 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perikatan utang piutang dengan jaminan tanah objek perkara antara Ganti Barus dengan Terbanding semula Tergugat maka perikatan utang piutang itu sendiri tidak pernah terjadi, sehingga oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 10 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 10 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 yang terdiri dari Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum. dan ABDUL AZIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BISKER MANIK, S.Sos., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

ttd ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

ttd

Abdul Azis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bisker Manik, S.Sos., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2024/PT MDN

